



DINAS PERUMAHAN RAKYAT
DAN KAWASAN PERMUKIMAN
KOTA PEKALONGAN

bangga
melayani
bangsa

LKJIP

LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH

TAHUN 2025



Lokasi

📍 Kota Pekalongan
1JI Singosari No 2 Kota Pekalongan

Hubungi Kami



BerAKHLAK
Berorientasi Pelayanan • Akuntabel • Kompeten
Harmonis • Loyal • Adaptif • Kolaboratif

KATA PENGANTAR

Puji syukur ke hadirat Tuhan Yang Maha Esa, karena atas rahmat dan karunia-Nya Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kota Pekalongan Tahun 2025 dapat disusun dan diselesaikan dengan baik.

LKjIP Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kota Pekalongan Tahun 2025 disusun sebagai bentuk pertanggungjawaban atas pelaksanaan tugas dan fungsi perangkat daerah dalam rangka pencapaian tujuan dan sasaran strategis sebagaimana tertuang dalam Rencana Strategis Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kota Pekalongan Tahun 2021–2026. Penyusunan laporan ini juga merupakan implementasi dari Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) guna mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik, transparan, dan akuntabel.

Kami menyadari bahwa penyusunan LKjIP ini masih memiliki keterbatasan dan memerlukan penyempurnaan. Oleh karena itu, saran dan masukan yang konstruktif dari berbagai pihak sangat diharapkan guna peningkatan kualitas perencanaan, pelaksanaan, dan pelaporan kinerja Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kota Pekalongan di masa yang akan datang.

Akhir kata, kami mengucapkan terima kasih kepada seluruh pihak yang telah memberikan dukungan dan kontribusi dalam penyusunan Laporan Kinerja ini. Semoga LKjIP Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kota Pekalongan Tahun 2025 dapat memberikan manfaat bagi peningkatan kinerja pelayanan kepada masyarakat serta pembangunan perumahan dan kawasan permukiman yang berkelanjutan di Kota Pekalongan.

Pekalongan, Februari 2026

Kepala DINPERKIM Kota Pekalongan

SLAMET MULYADI S.S.T.

NIP. 197502031996031002



IKHTISAR EKSEKUTIF

Akuntabilitas kinerja merupakan komitmen Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman (DINPERKIM) Kota Pekalongan untuk mewujudkan pengelolaan sumber daya yang efektif, efisien, transparan, dan bertanggung jawab, sehingga masyarakat dapat mengetahui sejauh mana pelaksanaan tugas dan fungsi DINPERKIM dalam mendukung pembangunan Bidang Perumahan dan Kawasan Permukiman di Kota Pekalongan.

Dalam rangka meningkatkan penyelenggaraan pemerintahan yang berdaya guna, berhasil guna, transparan, dan akuntabel serta mendukung terwujudnya clean government dan good governance, DINPERKIM Kota Pekalongan menyusun Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) sebagai bentuk pertanggungjawaban atas pelaksanaan program dan kegiatan. Penyusunan LKjIP ini berpedoman pada Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah serta peraturan perundang-undangan terkait lainnya.

LKjIP DINPERKIM Kota Pekalongan Tahun 2025 disusun sebagai wujud pertanggungjawaban atas pelaksanaan kebijakan, program, dan kegiatan yang mendukung pencapaian sasaran strategis, khususnya dalam penyediaan perumahan yang layak, penataan dan peningkatan kualitas kawasan permukiman, serta penanganan kawasan kumuh di Kota Pekalongan.

Sebagai bahan evaluasi penyelenggaraan pemerintahan daerah, LKjIP ini tidak hanya menyajikan informasi mengenai capaian kinerja yang telah diraih selama Tahun 2024, tetapi juga mengidentifikasi berbagai permasalahan dan kendala yang dihadapi dalam pelaksanaan tugas. Dengan demikian, hasil evaluasi kinerja ini diharapkan dapat menjadi dasar dalam perumusan langkah-langkah perbaikan dan peningkatan kinerja DINPERKIM pada periode selanjutnya.

Melalui penyusunan dan penyajian LKjIP ini, diharapkan seluruh pemangku kepentingan (stakeholders) dapat memperoleh gambaran yang jelas mengenai kinerja DINPERKIM Kota Pekalongan, serta terjalin sinergi dan kerja sama yang lebih baik dalam upaya

mewujudkan perumahan dan kawasan permukiman yang layak, tertata, dan berkelanjutan.

Selanjutnya, hasil analisis terhadap 3 (tiga) sasaran strategis DINPERKIM Kota Pekalongan dijadikan sebagai Indikator Kinerja Utama (IKU) DINPERKIM Kota Pekalongan, dengan uraian sebagai berikut:

1. Indikator Nilai SAKIP OPD

Target Nilai SAKIP OPD DINPERKIM Kota Pekalongan Tahun 2025 ditetapkan sebesar 74,55. Berdasarkan hasil evaluasi kinerja Triwulan IV, realisasi Nilai SAKIP OPD mencapai 74,80 sehingga tingkat capaian kinerja sebesar 100,34% dengan status Tercapai. Capaian ini menunjukkan bahwa penerapan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) pada DINPERKIM Kota Pekalongan telah berjalan dengan baik dan konsisten.

2. Indikator Persentase Jumlah Rumah Layak Huni

Target persentase jumlah rumah layak huni pada Tahun 2025 ditetapkan sebesar 99,00%. Realisasi capaian kinerja sampai dengan Triwulan IV sebesar 89,90%, sehingga tingkat capaian kinerja mencapai 90,81% dengan status Tidak Tercapai. Capaian ini dipengaruhi oleh keterbatasan dukungan pendanaan serta kompleksitas penanganan rumah tidak layak huni, khususnya pada wilayah yang terdampak rob dan kondisi sosial ekonomi masyarakat.

3. Indikator Persentase Peta Bidang Tanah untuk Pembangunan Fasilitas Umum yang Sudah Teregister

Target indikator ini pada Tahun 2025 ditetapkan sebesar 100,00%. Berdasarkan hasil evaluasi Triwulan IV, realisasi capaian kinerja mencapai 100,00%, sehingga tingkat capaian kinerja sebesar 100,00% dengan status Tercapai. Capaian ini menunjukkan tertibnya administrasi pertanahan dalam mendukung penyelenggaraan urusan perumahan dan kawasan permukiman di Kota Pekalongan.

Secara umum, capaian kinerja DINPERKIM Kota Pekalongan pada Tahun 2025 menunjukkan hasil yang baik, meskipun masih terdapat indikator yang memerlukan perhatian dan peningkatan pada periode selanjutnya. Ke depan,

diperlukan penguatan perencanaan, peningkatan efektivitas program, serta sinergi dengan perangkat daerah dan pemangku kepentingan lainnya guna meningkatkan capaian sasaran strategis DINPERKIM Kota Pekalongan.

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	1
IKHTISAR EKSEKUTIF.....	2
BAB I.....	6
PENDAHULUAN.....	6
1.1.Latar Belakang.....	6
1.2 Gambaran Umum Organisasi.....	7
1.3 Kondisi Aparatur.....	13
1.4 Isu Strategis.....	17
BAB II.....	18
PERENCANAAN DAN PERJANJIAN KINERJA.....	18
2.1 Rencana Strategis 2021-2026.....	18
2.2 Indikator Kinerja Utama Tahun 2021-2026.....	19
2.3 Tujuan Dan Sasaran Perangkat Daerah.....	20
2.4 Perjanjian Kinerja.....	24
BAB III.....	27
AKUNTABILITAS KINERJA.....	27
3.1 Pengukuran Kinerja.....	27
3.2 Evaluasi Dan Analisis Capaian Kinerja.....	30
3.3.Capaian Kinerja Tujuan.....	35
3.4.Analisis Capaian Kinerja.....	37
3.5.Perbandingan Realisasi Kinerja Dengan Standar Nasional.....	50
3.6.Prestasi Yang Diraih.....	58
BAB IV.....	59
PENUTUP.....	59

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Penguatan akuntabilitas kinerja merupakan salah satu program yang dilaksanakan dalam rangka reformasi birokrasi untuk mewujudkan pemerintahan yang bersih dan bebas dari KKN, meningkatnya kualitas pelayanan public kepada masyarakat, dan meningkatnya kapasitas dan akuntabilitas kinerja birokrasi. Penguatan akuntabilitas ini dilaksanakan dengan penerapan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang SAKIP, sebagai pengganti Instruksi Presiden Nomor 7 Tahun 1999 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi.

Dalam Peraturan Presiden tersebut, yang dimaksud dengan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) adalah rangkaian sistematis dari berbagai aktivitas, alat dan prosedur yang dirancang untuk tujuan penetapan dan pengukuran, pengumpulan data, pengklasifikasian, pengikhtisaran dan pelaporan kinerja pada instansi pemerintah dalam rangka pertanggungjawaban dan peningkatan kinerja instansi pemerintah. Sehingga ruang lingkup penyelenggaraan SAKIP meliputi rencana strategis, perjanjian kinerja, pengukuran kinerja, pengelolaan data kinerja, pelaporan kinerja serta revidi dan evaluasi kinerja. Dengan demikian akuntabilitas kinerja merupakan perwujudan kewajiban suatu instansi pemerintah untuk mempertanggungjawabkan keberhasilan / kegagalan pelaksanaan program dan kegiatan yang telah diamanatkan dalam rangka mencapai misi instansi pemerintah secara terukur, dengan sasaran/target kinerja yang telah ditetapkan melalui laporan kinerja instansi pemerintah yang disusun secara periodik

Pemerintah.Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kota Pekalongan sebagai perangkat daerah yang memiliki tugas dan fungsi di bidang perumahan, kawasan permukiman, dan prasarana, sarana, serta utilitas umum (PSU), berkewajiban menyusun Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) sebagai bentuk pertanggungjawaban atas pelaksanaan program dan kegiatan selama Tahun 2025. Penyusunan LKjIP ini merupakan bagian integral dari Sistem Akuntabilitas Kinerja

Instansi Pemerintah (SAKIP) sebagaimana diamanatkan dalam peraturan perundang-undangan.

Selanjutnya, sesuai dengan amanat Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja, dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah, yang merupakan pedoman teknis pengganti Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 29 Tahun 2010, Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kota Pekalongan, sebagai salah satu perangkat daerah Pemerintah Kota Pekalongan, memiliki kewajiban menyusun Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Tahun 2025.

Penyusunan LKjIP ini dilakukan sebagai bentuk pertanggungjawaban publik atas pelaksanaan tugas dan fungsi dinas dalam penyelenggaraan urusan bidang perumahan rakyat dan kawasan permukiman, dengan mengacu pada prinsip akuntabilitas, transparansi, dan efisiensi, serta sebagai implementasi sistem akuntabilitas kinerja instansi pemerintah sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

1.2 Gambaran Umum Organisasi

Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman (DINPERKIM) Kota Pekalongan merupakan perangkat daerah yang melaksanakan urusan pemerintahan di bidang perumahan rakyat dan kawasan permukiman. DINPERKIM dipimpin oleh seorang Kepala Dinas yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Walikota Pekalongan melalui Sekretaris Daerah.

Pembentukan dan susunan organisasi Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kota Pekalongan berpedoman pada Peraturan Daerah Kota Pekalongan Nomor 13 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Daerah Kota Pekalongan Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Pekalongan (Lembaran Daerah Kota Pekalongan Tahun 2021 Nomor 13), yang ditindaklanjuti dengan Peraturan Walikota Pekalongan Nomor 67 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kota Pekalongan.

Berdasarkan Peraturan Walikota tersebut, tugas pokok Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kota Pekalongan adalah membantu Walikota dalam melaksanakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah di bidang perumahan rakyat dan kawasan permukiman. Dalam melaksanakan tugas pokok tersebut, DINPERKIM menyelenggarakan fungsi sebagai berikut:

1. perumusan dan penetapan kebijakan teknis serta program di bidang perumahan rakyat dan kawasan permukiman;
2. penyusunan perencanaan, pelaksanaan, dan pengendalian program dan kegiatan di bidang perumahan rakyat dan kawasan permukiman;
3. pengkoordinasian pelaksanaan kebijakan dan program pembangunan perumahan dan kawasan permukiman;
4. pelaksanaan pembinaan, pengawasan, dan pengendalian di bidang perumahan rakyat dan kawasan permukiman;
5. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan penyelenggaraan urusan pemerintahan di bidang perumahan rakyat dan kawasan permukiman.

Struktur organisasi Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kota Pekalongan terdiri dari Kepala Dinas yang memimpin dan bertanggung jawab atas pelaksanaan tugas pokok dan fungsi dinas. Dalam menjalankan tugas tersebut, Kepala Dinas membawahi Sekretariat yang bertugas memberikan dukungan administratif dan koordinatif, serta beberapa bidang teknis sesuai dengan lingkup urusan perumahan dan kawasan permukiman.

Susunan Organisasi Bappeda terdiri atas :

a Kepala Dinas

b Sekretariat

1. Subbagian Perencanaan ,Evaluasi dan Keuangan.
2. Subbagian Umum dan Kepegawaian.

c Bidang Perumahan


1. Sub Koordinator dan Kelompok Jabatan Fungsional

d Bidang Permukiman

1. Kepala Seksi Pertanahan

2. Sub Koordinator dan Kelompok Jabatan Fungsional

Stuktur Organisasi Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kota Pekalongan dapat digambarkan pada gambar pada halaman berikut:



Sebagaimana gambar masing-masing unsur organisasi DINPERKIM Kota Pekalongan memiliki tugas pokok dan fungsi sebagai berikut:

1. Sekretariat

a Tugas

Menyelenggarakan dan mengordinasikan kegiatan ketatausahaan keuangan, kerumahtangaan, perencanaan dan evaluasi,kepegawaian dan perlengkapan serta memberikan pelayanan teknis dan administratif.

b Fungsi

- a perumusan sasaran, program, dan kegiatan dinas;
- b pengoordinasian penyusunan kebijakan dinas;
- c pengoordinasian perencanaan dan pelaksanaan kegiatan bidang-bidang;
- d pengoordinasian penyusunan laporan dan evaluasi capaian kinerja,sasaran, program dan kegiatan;
- e pembinaan pengelolaan administrasi umum, meliputi ketatalaksanaan, ketatausahaan, kepegawaian, kehumasan,

- pengelolaan barang milik daerah, bahan kerjasama, sarana prasarana teknologi informasi, perpustakaan dan kearsipan;
- f pengoordinasian pengelolaan, penatausahaan, dan pelaporan bidang keuangan;
- g pengoordinasian pengelolaan data dan informasi;
- h pengoordinasian penyelesaian tindak lanjut hasil pemeriksaan;
- i pelaporan hasil pelaksanaan penerapan dan pencapaian Standard Pelayanan Minimal (SPM) urusan bidang perumahan rakyat dan kawasan permukiman per semester;
- j pengoordinasian penyusunan, pelaksanaan, dan pengevaluasian Standard Operasional Prosedur (SOP) dan atau Standard Pelayanan (SP);
- k pengoordinasian pelaporan Analisis Jabatan (ANJAB), Analisis Beban Kerja (ABK), dan Evaluasi Jabatan (EVJAB);
- l pengendalian, pembinaan, pengevaluasian, dan pelaporan pelaksanaan kegiatan; dan
- m pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan bidang, tugas, dan fungsinya.

2. Bidang Perumahan Rakyat

a Tugas

Bidang Perumahan Rakyat mempunyai tugas menyelenggarakan perumusan, pengoordinasian, pelaksanaan, monitoring dan evaluasi pelaksanaan kebijakan bidang perumahan.

b Fungsi

- a perumusan rencana program bidang perumahan rakyat;
- b perumusan bahan kebijakan bidang perumahan rakyat;
- c pengoordinasian pelaksanaan kebijakan bidang perumahan;
- d penyelenggaraan pendataan penyediaan dan rehabilitasi rumah korban bencana atau relokasi;
- e penyelenggaraan sosialisasi dan persiapan penyediaan dan rehabilitasi rumah korban bencana atau relokasi;

- f penyelenggaraan pembangunan dan rehabilitasi rumah korban bencana atau relokasi;
 - g penyelenggaraan pendistribusian dan serah terima rumah bagi korban bencana atau relokasi;
 - h penyelenggaraan pembinaan pengelolaan rumah susun umum dan/atau rumah khusus;
 - i penyelenggaraan prasarana, sarana, utilitas perumahan;
 - j penyelenggaraan perbaikan rumah tidak layak huni untuk pencegahan terhadap tumbuh dan berkembangnya permukiman kumuh di luar kawasan permukiman kumuh dengan luas di bawah 10 (sepuluh) Ha; (pindahan dari bidang kawasan permukiman)
 - k penyelenggaraan perbaikan rumah tidak layak huni untuk pencegahan terhadap tumbuh dan berkembangnya permukiman kumuh di luar kawasan permukiman kumuh dengan luas di bawah 10 (sepuluh) Ha; (pindahan dari bidang kawasan permukiman).
 - l pengendalian, pembinaan, pengevaluasian, dan pelaporan pelaksanaan kegiatan; dan
 - m pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai dengan bidang tugas dan fungsinya.
3. Bidang Kawasan Permukiman dan Pertanahan
- a Tugas

Bidang Kawasan Permukiman dan Pertanahan mempunyai tugas menyelenggarakan perumusan, pengoordinasian, pelaksanaan, monitoring dan evaluasi pelaksanaan kebijakan bidang kawasan permukiman dan pertanahan.
 - b Fungsi
 - a perumusan rencana program bidang kawasan permukiman dan pertanahan;

- b perumusan bahan kebijakan bidang kawasan permukiman dan pertanahan;
- c pengoordinasian pelaksanaan kebijakan bidang kawasan permukiman dan pertanahan;
- d penyelenggaraan penerbitan rekomendasi teknis izin pembangunan dan pengembangan kawasan permukiman;
- e penyelenggaraan penataan kawasan permukiman kumuh dengan luas di bawah 10 (sepuluh) Ha;
- f penyelenggaraan peningkatan kualitas kawasan permukiman kumuh dengan luas di bawah 10 (sepuluh) Ha;
- g penyelenggaraan pemberian rekomendasi teknis izin lokasi dalam Daerah;
- h pengoordinasian penyelesaian sengketa tanah garapan dalam Daerah;
- i pengoordinasian penyelesaian masalah ganti kerugian dan santunan tanah untuk pembangunan oleh Pemerintah Daerah;
- j pengoordinasian penetapan subjek dan objek redistribusi tanah serta ganti kerugian tanah kelebihan maksimum dan tanah absentee dalam Daerah;
- k pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai dengan bidang tugas dan fungsinya.

4. Kelompok Jabatan Fungsional

Pada Dinperkim Kota pekalongan dapat dibentuk kelompok jabatan fungsional dan terdiri dari atas sejumlah tenaga dalam jenjang jabatan fungsional yang terbagi dalam berbagai kelompok sesuai dengan dengan bidang dan keahliannya.

Kelompok Jabatan Fungsional mempunyai tugas memberikan pelayanan fungsional dalam pelaksanaan tugas dan fungsi Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama, Jabatan Administrator, atau Jabatan Pengawas yang memiliki keterkaitan dengan pelaksanaan tugasnya. Pejabat Fungsional yang mendapat tugas tambahan sebagai Sub Koordinator dalam menjalankan

tugasnya bekerja secara individu dan/atau tim kerja dengan ruang lingkup bidang tugas dan fungsi Jabatan Administrator masing-masing

1.3 Kondisi Aparatur

1. Kondisi Kepegawaian

Dinas Perumahan rakyat dan Kawasan Permukiman Kota Pekalongan per 31 Desember 2025 mempunyai pegawai sebanyak 20 orang, terdiri dari 10 orang laki-laki dan 10 orang perempuan, serta didukung dengan tenaga kontrak sebanyak 75 orang, terdiri dari 40 orang laki-laki dan 35 orang perempuan dengan perincian sebagai berikut;

Tabel 1.1
Jumlah Pegawai dan Tenaga Kontrak DINPERKIM Berdasarkan Tingkat Pendidikan

Tingkat Pendidikan	Pegawai (orang)	Tenaga Kontrak (orang)	Jumlah (orang)
S2	0	-	0
S1	11	11	30
D4	3	3	1
D3	6	6	8
SLTA	1	6	8
SLTP	-	-	4
SD	-	-	21
Jumlah	75	75	75

Tabel 1.2
Jumlah Pegawai DINPERKIM Berdasarkan Pangkat/Golongan

No.	Pangkat / Golongan	Jumlah (orang)
1.	Pembina Utama Muda (IV/c)	2
2.	Pembina Tingkat I (IV/b)	-
3.	Pembina (IV/a)	4
4.	Penata Tingkat I (III/d)	8
5.	Penata (III/c)	1
6.	Penata Muda Tingkat I (III/b)	8
7.	Penata Muda (III/a)	14
8.	Pengatur Tingkat I (II/d)	4
9.	Pengatur (II/c)	11
10.	Pengatur Muda Tingkat I (II/b)	1
11.	Pengatur Muda (II/a)	4
12.	Juru Tingkat I (I/d)	-
13.	Juru (I/c)	-
14.	Juru Muda Tingkat I (I/b)	-
15.	Juru Muda (I/a)	-
16.	PPPK	1
Jumlah		20

Tabel 1.3
Jumlah Sarana dan Prasarana Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan
Permukiman Kota Pekalongan

No	Sarana dan Prasana	Jumlah
1	Gedung Kantor	1 Unit
2	Mobil Toyota Rush	1 Unit
3	Mobil Honda HRV	1 Unit
4	Mobil Toyota Krista	1 Unit
5	Mesin Absensi	4 Unit
6	Notebook HP	6 Unit
7	Notebook Asus	3 Unit
8	Desktop PC HP 510-P016D	1 Unit

No	Sarana dan Prasarana	Jumlah
9	Telepon Panasonic	1 Unit
10	Meja Kepala Dinas	1 Unit
11	Meja Sekretaris dan Kepala Bidang	3 Unit
12	Meja Staf	30 Unit
13	Kursi Kepala Dinas	1 Unit
14	Kursi Sekretaris dan Kepala Bidang	3 Unit
15	Kursi Kepala Seksi	9 Unit
16	Kursi Staf	25 Unit
17	Printer Brother MFC-J3720	1 Unit
18	Printer HP Laser M227SDN	3 Unit
19	Printer Epson L310	1 Unit
20	Printer Epson LQ310	5 Unit
21	Filling Kabinet	5 Unit
22	Rak Rusun	5 Unit
23	Drone	1 Unit
24	Sepeda Motor	8 Unit
25	Tangga Lipat	1 Unit
26	TV LED 32 Inch	5 Unit
27	AC 1 PK	12 Unit
28	Printer Epson L565	3 Unit
29	Proyektor Epson EB-S300 dan Tripod Screen	1 Unit
30	Lemari Besi	3 Unit
31	Dispenser	4 Unit
32	Meja Rapat	4 Unit
33	Penghancur Kertas	1 Unit
34	Tv LED 65 Inch	1 Unit

No	Sarana dan Prasana	Jumlah
35	Sound System	1 Unit

Kondisi sarana dan prasarana sebagai infrastuktur public yang menjadi tanggungjawab pelayanan Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kota Pekalongan meliputi sarana perumahan rakyat beserta kelengkapannya yang berada di bawah bidang Perumahan Rakyat, prasarana Jalan dan Jembatan Lingkungan dibawah bidang Kawasan Permukiman yang berada dibawah bidang Kawasan Permukiman serta sarana Sanitasi di berada bawah bidang Kawasan Permukiman. Data prasarana yang menjadi tanggungjawab Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman tersebut per tahun 2025 adalah sebagai berikut :

Tabel 1.4
Jumlah Sarana dan prasarana Infrastuktur Publik yang menjadi tanggungjawab
Dinas Perumahan Rakyat Dan Kawasan Permukiman Kota Pekalongan

Nama	Banyaknya Hunian	Satuan
1. Rumah Susun (Rusun)	598	Unit
a. Rusun Krapyak Lor	288	Unit
Blok A	96	Unit
Blok B	96	Unit
Blok C	96	Unit
b. Rusun Kuripan Yosorejo	196	Unit
Blok A	98	Unit
Blok B	98	Unit
Blok C	98	Unit
c. Rusun Panjang Baru	114	Unit
Blok A	114	Unit
2. Pondok Boro	19	Unit

2.4 Isu Strategis

Berdasarkan hasil analisis dalam penyusunan perencanaan pembangunan urusan perumahan dan kawasan permukiman di Kota Pekalongan, Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman dihadapkan pada berbagai persoalan sekaligus isu strategis, antara lain:

1. Penyusunan dokumen perencanaan DINPERKIM yang selaras dengan dokumen perencanaan pembangunan daerah Kota Pekalongan, kesesuaian indikator kinerja program dan kegiatan, serta pelaporan kinerja yang memenuhi kaidah Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP).
2. Pendalaman analisis terhadap permasalahan perumahan dan kawasan permukiman, termasuk penanganan kawasan kumuh, penyediaan perumahan layak huni, prasarana, sarana dan utilitas (PSU), serta pemahaman dan sinkronisasi kebijakan, program, dan kegiatan antara pemerintah pusat, provinsi, dan daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
3. Keterpaduan dan sinkronisasi antara kebutuhan data teknis, kajian, serta hasil penelitian dan pengembangan di bidang perumahan dan kawasan permukiman dengan proses perencanaan dan pelaksanaan pembangunan yang dilakukan oleh DINPERKIM.
4. Penguatan sistem inovasi dalam penyelenggaraan urusan perumahan dan kawasan permukiman yang sangat dibutuhkan untuk meningkatkan kualitas perencanaan, efektivitas pelaksanaan program, serta kualitas pelayanan kepada masyarakat di Kota Pekalongan.

BAB II

PERENCANAAN DAN PERJANJIAN KINERJA

Pada penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja Tahun 2025, Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kota Pekalongan mengacu pada Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja, dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.

Perencanaan kinerja merupakan suatu proses penyusunan rencana kinerja sebagai penjabaran dari sasaran strategis dan program yang telah ditetapkan dalam Rencana Strategis Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kota Pekalongan, yang dilaksanakan melalui berbagai kegiatan tahunan. Dalam rencana kinerja tersebut ditetapkan target capaian kinerja tahunan untuk seluruh indikator kinerja, baik pada tingkat sasaran strategis maupun kegiatan.

Penyusunan rencana kinerja dilaksanakan secara terpadu dan selaras dengan agenda penyusunan kebijakan anggaran daerah, serta merupakan bentuk komitmen Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kota Pekalongan untuk mencapai target kinerja yang telah ditetapkan dalam Tahun 2025.

2.1 Rencana Strategis 2021-2026

Dalam sistem akuntabilitas kinerja instansi pemerintah, perencanaan strategis merupakan langkah awal yang harus dilakukan oleh setiap instansi pemerintah agar mampu menjawab tuntutan lingkungan strategis, baik lokal, nasional, maupun global, serta tetap berada dalam tatanan Sistem Administrasi Negara Kesatuan Republik Indonesia. Melalui pendekatan perencanaan strategis yang jelas, terarah, dan sinergis, Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kota Pekalongan dapat menyelaraskan visi dan misinya dengan potensi, peluang, serta kendala yang dihadapi dalam upaya peningkatan akuntabilitas kinerja.

Penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kota Pekalongan mengacu pada Peraturan Daerah Kota

Pekalongan Nomor 8 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Pekalongan Tahun 2021–2026, serta dokumen Rencana Strategis (Renstra) Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kota Pekalongan Tahun 2021–2026.

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Pekalongan Tahun 2021–2026 merupakan dokumen perencanaan strategis daerah yang disusun untuk jangka waktu lima tahun, yang memuat visi, misi, tujuan, sasaran, arah kebijakan, program, dan kegiatan pembangunan daerah. RPJMD disusun dengan mengedepankan isu-isu strategis pembangunan, termasuk urusan perumahan dan kawasan permukiman, yang diterjemahkan ke dalam strategi kebijakan dan rencana pembangunan yang terarah, efektif, dan berkesinambungan, sehingga dapat diimplementasikan secara bertahap sesuai dengan skala prioritas dan kemampuan anggaran pembiayaan daerah.

2.2 Indikator Kinerja Utama Tahun 2021-2026

Indikator Kinerja Utama (IKU) merupakan ukuran keberhasilan yang digunakan untuk menggambarkan kinerja utama Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kota Pekalongan sesuai dengan tugas, fungsi, serta mandat (core business) yang diemban. IKU dipilih dari serangkaian indikator kinerja yang telah diidentifikasi dengan memperhatikan proses bisnis organisasi serta memenuhi kriteria indikator kinerja yang baik dan terukur.

Penetapan IKU dilakukan oleh pimpinan Pemerintah Daerah sebagai dasar penilaian kinerja pada setiap tingkatan organisasi, sekaligus sebagai instrumen untuk memberikan informasi mengenai tingkat keberhasilan Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kota Pekalongan dalam mencapai target kinerja yang telah ditetapkan.

Indikator Kinerja Utama yang baik harus mampu menggambarkan secara jelas, spesifik, dan terukur hasil kinerja yang diharapkan, khususnya dalam penyelenggaraan urusan perumahan dan kawasan permukiman, termasuk penyediaan perumahan layak huni, penataan kawasan permukiman, serta penyediaan prasarana, sarana, dan utilitas umum.

Tabel 2.1
Target Sasaran Kinerja Dinperkim Tahun 2021-2026

No	Sasaran Strategis	IKU	Satuan	Target	Realisasi
1	Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah	Nilai SAKIP OPD	Indeks	74.55	74.75
2	Meningkatnya Jumlah Rumah Layak Huni	Persentase Jumlah Rumah Layak Huni	Persen	99.00	72.75
3	Meningkatnya Tertib Administrasi Dalam Penyelenggaraan Urusan Pertanahan	Persentase peta bidang tanah untuk pembangunan fasilitas umum yang sudah teregister	Persen	100	100

2.3 Tujuan Dan Sasaran Perangkat Daerah

Tujuan merupakan pernyataan mengenai kondisi yang akan dicapai atau dihasilkan oleh Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kota Pekalongan dalam jangka waktu 1 (satu) sampai dengan 5 (lima) tahun. Penetapan tujuan dilakukan dengan mengacu pada visi dan misi Pemerintah Kota Pekalongan, serta diselaraskan dengan tugas dan fungsi Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman.

Perumusan tujuan didasarkan pada identifikasi isu-isu strategis dan hasil analisis strategis di bidang perumahan dan kawasan permukiman. Tujuan tidak harus dinyatakan dalam bentuk kuantitatif, namun harus mampu menggambarkan secara jelas kondisi yang ingin dicapai di masa mendatang, khususnya dalam rangka peningkatan kualitas perumahan, penataan kawasan permukiman, serta penyediaan prasarana, sarana, dan utilitas umum yang layak dan berkelanjutan di Kota Pekalongan.

Sasaran merupakan hasil yang akan dicapai secara nyata oleh Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kota Pekalongan dalam rumusan yang lebih spesifik dan terukur, serta dicapai dalam kurun waktu yang lebih pendek dibandingkan dengan

tujuan. Sasaran dirumuskan agar dapat dicapai secara tahunan dan berkesinambungan, selaras dengan tujuan yang telah ditetapkan.

Program merupakan instrumen kebijakan yang memuat satu atau lebih kegiatan dan subkegiatan yang dilaksanakan oleh Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kota Pekalongan untuk mencapai tujuan dan sasaran pembangunan daerah. Program Perangkat Daerah yang dilaksanakan merupakan bagian dari program dalam RPJMD Kota Pekalongan Tahun 2021–2026, yang disusun sesuai dengan tugas dan fungsi Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman.

Kegiatan dan subkegiatan merupakan bagian dari program yang dilaksanakan oleh Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kota Pekalongan, yang terdiri atas rangkaian tindakan pengerahan sumber daya, baik sumber daya manusia (SDM), barang modal termasuk peralatan dan teknologi, serta anggaran sebagai masukan (input) untuk menghasilkan keluaran (output) berupa barang dan/atau jasa.

Tabel 2.2 Matriks Perencanaan Kinerja pada Dinperkim Tahun 2025

No	Visi misi sasaran program/kegiatan	Indikator	Target 2025
	VISI :Mewujudkan Kota Pekalongan yang Lebih Sejahtera, Mandiri dan Religius		
	Misi 3 : Mewujudkan Lingkungan Permukiman yang Nyaman		
	Tujuan Kota: Meningkatkan Perumahan Dan Permukiman Yang Nyaman	Persentase kelurahan dengan kawasan kumuh kurang dari 10 persen	88.89
	Meningkatkan Kualitas Layanan Publik	Indeks Kepuasan Masyarakat	77.16
1	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/kota	Persentase ketersediaan laporan capaian kinerja	100`
A	Kegiatan : Perencanaan, Penganggaran, Dan Evaluasi	Persentase ketercapaian perencanaan, penganggaran, dan	100

No	Visi misi sasaran program/kegiatan	Indikator	Target 2025
	Kinerja Perangkat Daerah	evaluasi kinerja perangkat daerah	
B	Kegiatan :Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase ketercapaian administrasi keuangan perangkat daerah	100
C	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase ketercapaian administrasi kepegawaian perangkat daerah	100
D	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase ketercapaian administrasi umum perangkat daerah	100
E	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase ketercapaian Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100
F	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase ketercapaian Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100
2	Program Pengembangan Perumahan	Persentase Ketersediaan Rumah Layak Huni	100
A	Pendataan Penyediaan Dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana Atau Relokasi Program Kabupaten/kota	Jumlah Dokumen Data Rumah pada Kawasan Rawan Bencana yang disusun	1 Dokumen
B	Sosialisasi Dan Persiapan Penyediaan Dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana Atau Relokasi Program Kabupaten/kota	Jumlah Sosialisasi Persiapan Penyediaan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana dan Relokasi Program Pemerintah	3 Kegiatan

No	Visi misi sasaran program/kegiatan	Indikator	Target 2025
C	Pembangunan Dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana Atau Relokasi Program Kabupaten/kota	Presentase Rumah Layak Huni bagi Warga Korban Bencana dan Relokasi Program Pemerintah (SPM/IKK Outcome)	100
D	Pembinaan Pengelolaan Rumah Susun Umum Dan/atau Rumah Khusus	Persentase Pengelolaan Rumah Susun Umum dan/atau Rumah Khusus1	100
3	Program Perumahan Dan Kawasan Permukiman Kumuh	Luas kawasan permukiman tidak kumuh	2,075.41 Ha
A	Pencegahan Perumahan Dan Kawasan Permukiman Kumuh Pada Daerah Kabupaten/kota	Persentase Pencegahan Rumah Tidak Layak Huni	1.04 Persen
4	Program Peningkatan Prasarana, Sarana Dan Utilitas Umum (PSU)	Jumlah perumahan yang sudah dilengkapi PSU (Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum) (IKK Outcome)	63.04 Persen
A	Perencanaan Penyediaan PSU Perumahan	Jumlah Dokumen Perencanaan Penyediaan PSU Perumahan	4 Dokumen
5	Program Penyelesaian Ganti Kerugian Dan Santunan Tanah Untuk Pembangunan	Persentase permasalahan pertanahan yang tertangani	100 Persen
A	Koordinasi Dan Sinkronisasi Penyelesaian Masalah Ganti Kerugian Dan Santunan Tanah Untuk Pembangunan Oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/kota	Jumlah Dokumen Koordinasi dan Sinkronisasi Penyelesaian Masalah Ganti Kerugian dan Santunan Tanah untuk Pembangunan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten /Kota	1 Dokumen
6	Program Redistribusi Tanah,	Persentase tindak lanjut	50 Persen

No	Visi misi sasaran program/kegiatan	Indikator	Target 2025
	Serta Ganti Kerugian Program Tanah Kelebihan Maksimum Dan Tanah Absentee	penetapan Subjek dan Objek Redistribusi Tanah serta Ganti Kerugian Tanah Kelebihan Maksimum dan Tanah Absentee	
A	Koordinasi Penyelenggaraan Redistribusi Tanah Objek Reforma Agraria Dalam 1 (satu) Kabupaten/kota	Jumlah Dokumen Sidang Panitia Pertimbangan Landreform dalam rangka Kegiatan Redistribusi Tanah	2 Dokumen

2.4 Perjanjian Kinerja

Perjanjian Kinerja Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman (DINPERKIM) Kota Pekalongan merupakan dokumen yang memuat penugasan dari Wali Kota Pekalongan selaku pimpinan instansi yang lebih tinggi kepada Kepala DINPERKIM Kota Pekalongan selaku pimpinan perangkat daerah untuk melaksanakan program dan kegiatan yang disertai dengan indikator kinerja yang terukur.

Melalui Perjanjian Kinerja ini, terwujud komitmen Kepala DINPERKIM Kota Pekalongan sebagai penerima amanah untuk mencapai kinerja tertentu, serta kesepakatan antara pemberi dan penerima amanah atas target kinerja yang ditetapkan berdasarkan tugas, fungsi, dan kewenangan DINPERKIM Kota Pekalongan dengan memperhatikan sumber daya yang tersedia.

Tabel 2.3 Perjanjian Kinerja Perubahan Tahun 2025
Dinperkim Kota Pekalongan

No	Tujuan /Sasaran Strategis	Indikator	2025	
			Satuan	Target
Tujuan				
1	Meningkatkan Kualitas Layanan Publik	Indeks Kepuasan Masyarakat	Indeks	77.16
2	Pemenuhan Sarana Prasarana Dan Utilitas Perumahan Serta Permukiman Tidak Kumuh	Persentase pemenuhan sarana prasarana dan utilitas perumahan dan permukiman yang tidak kumuh	Persen	99.67
3	Meningkatkan Tertib Administrasi Dalam Penyelenggaraan Urusan Pertanahan	Persentase penetapan tanah untuk pembangunan fasilitas umum (IKK Outcome)	Persen	88.00
SASARAN				
1	Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah	Nilai SAKIP OPD	Indeks	74.55
2	Meningkatnya Jumlah Rumah Layak Huni	Persentase Jumlah Rumah Layak Huni	Persen	99.00
3	Meningkatnya Tertib Administrasi Dalam Penyelenggaraan Urusan Pertanahan	Persentase peta bidang tanah untuk pembangunan fasilitas umum yang sudah teregister	Persen	100

	Program	Anggaran	Keterangan
1	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Rp. 76.583.234,00	APBD
2	Program Pengembangan Perumahan	Rp. 1.708.749.000,00	APBDP
3	Program Kawasan permukiman	Rp. 30.350.925.000,00	APBDP
4	Program Perumahan Dan kawasan	Rp. 6.860.714.000,00	APBDP

	Permukiman kumuh		
5	Program peningkatan prasarana, Sarana Dan utilitas Umum (PSU)	Rp. 6.095.950.000,00	APBDP
6	Program penyelesaian Ganti Kerugian dan SantunanTanah Untuk pembangunan	Rp. 710.606.000,00	APBDP
7	Program Redistribusi Tanah, Dan Ganti Kerugian Program Tanah Kelebihan maksimum Dan tanah Absentee	Rp. 37.522.000,00	APBDP

BAB III

AKUNTABILITAS KINERJA

Akuntabilitas kinerja adalah kewajiban untuk menjawab dari perorangan, badan hukum atau pimpinan kolektif secara transparan mengenai keberhasilan atau kegagalan dalam melaksanakan misi organisasi kepada pihak-pihak yang berwenang menerima laporan akuntabilitas/pemberi amanah.

Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman (DINPERKIM) Kota Pekalongan sebagai perangkat daerah yang mengemban amanah masyarakat Kota Pekalongan melaksanakan kewajiban akuntabilitas kinerja melalui penyusunan dan penyajian Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) DINPERKIM Kota Pekalongan. Laporan kinerja ini disusun sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, khususnya Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja, dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.

Laporan kinerja ini memberikan gambaran mengenai tingkat pencapaian target kegiatan berdasarkan kelompok indikator kinerja kegiatan, serta tingkat pencapaian target sasaran berdasarkan indikator kinerja sasaran yang telah ditetapkan dalam Rencana Strategis (Renstra) DINPERKIM Kota Pekalongan Tahun 2021–2026.

3.1 Pengukuran Kinerja

Pengukuran kinerja dimaksudkan untuk :

➤ **Pembuatan Kebijakan dan Pengawasannya**

Meningkatkan perumusan kebijakan dengan menyediakan dasar-dasar yang memadai bagi para pengambil keputusan untuk mengajukan pertanyaan-pertanyaan mengenai kebutuhan, kinerja pelayanan, dan membuat keputusan realokasi sumber daya jika diperlukan.

➤ **Arahan Operasional**

Memberikan cara yang lebih sistematis untuk mendeteksi kekuatan/kelemahan operasional untuk melakukan analisa program yang berkelanjutan.

➤ Akuntabilitas

Membantu untuk memperoleh kepercayaan masyarakat dengan memperlihatkan hasil yang baik dari pendapatan yang diterima. Perencanaan Memfasilitasi perencanaan strategis dan operasional dengan cara menyediakan informasi yang dibutuhkan dalam menetapkan tujuan dan sasaran serta merencanakan program-program untuk pencapaian tujuan dan sasaran tersebut.

➤ Pengelolaan

Memberikan dasar bagi identifikasi awal dari adanya penurunan efisiensi operasional dan cara untuk memperlihatkan seberapa efisien sumber daya digunakan dalam penyediaan pelayanan dan pencapaian tujuan.

➤ Penganggaran

Memperbaiki proses anggaran dengan sebisa mungkin membuat keputusan yang objektif mengenai alokasi dan redistribusi sumber daya, pengurangan biaya, dan menginvestasikan kelebihan/surplus dana.

➤ Penyediaan pelayanan kepada pihak luar

Membantu terciptanya iklim yang kompetitif dalam penyediaan pelayanan oleh pihak luar dengan cara memberikan data biaya dan kinerja yang didokumentasikan dengan baik serta memonitor kinerja pihak kontraktor berkaitan dengan kualitas pelayanan.

➤ Pengawasan Kerja

Berguna dalam mencapai kinerja pegawai yang lebih baik dengan memberikan dasar yang obyektif bagi penetapan target kinerja dan memberikan masukan dan insentif.

Pengukuran kinerja digunakan untuk menilai keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan kegiatan sesuai dengan program, sasaran yang telah ditetapkan dalam rangka mewujudkan misi dan visi instansi pemerintah.

Pengukuran kinerja dilaksanakan sesuai dengan Keputusan Kepala LAN Nomor 239/IX/618/2004 tentang Perbaikan Pedoman Penyusunan Pelaporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah; dan Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan

Kinerja Instansi Pemerintah. Capaian indikator kinerja utama (IKU) diperoleh berdasarkan pengukuran atas indikator kerjanya masing-masing, sedangkan capaian kinerja sasaran diperoleh berdasarkan pengukuran atas indikator kinerja sasaran strategis, cara penyimpulan hasil pengukuran kinerja pencapaian sasaran strategis dilakukan dengan membuat capaian rata-rata atas capaian indikator kinerja sasaran.

Selanjutnya berdasarkan hasil evaluasi kinerja dilakukan analisis pencapaian kinerja untuk memberikan informasi yang lebih transparan mengenai sebab-sebab tercapai atau tidak tercapainya kinerja yang diharapkan.

Kerangka Pengukuran kinerja di Pemerintah Kota Pekalongan dilakukan dengan mengacu ketentuan dalam Peraturan Presiden RI Nomor 29 Tahun 2014 dan Permenpan RB Nomor 53 Tahun 2014. Adapun pengukuran kinerja tersebut dengan rumus sebagai berikut :

Capaian Indikator Kinerja Utama

1. Apabila semakin tinggi realisasi menunjukkan semakin tingginya kinerja atau semakin rendah realisasi menunjukkan makin rendahnya kinerja, digunakan rumus :

$$\text{Capaian Indikator Kinerja Utama} = \text{Realisasi Target} \times 100\%$$

2. Apabila semakin tinggi realisasi menunjukkan semakin rendahnya kinerja atau semakin rendah realisasi menunjukkan semakin tingginya kinerja, digunakan rumus :

$$\text{Capaian Indikator Kinerja Utama} = \text{Target Realisasi} \times 100\%$$

CAPAIAN INDIKATOR KINERJA SASARAN:

Penilaian capaian kinerja untuk setiap indikator kinerja sasaran sesuai Permendagri No. 54 Tahun 2010, menggunakan interpretasi penilaian dengan pengukuran dengan skala ordinal yaitu:

Tabel 3.1 Pengukuran dengan Skala Ordinal

Skala Ordinal	Predikat / Kategori
90.1 s.d. lebih	Sangat Tinggi / Sangat Berhasil
75.1 s.d. 90	Tinggi / Berhasil
65.1 s.d. 75	Sedang / Cukup Berhasil
50.1 s.d. 65	Rendah / Tidak Berhasil
0 s.d. 50	Sangat Rendah / Sangat Tidak Berhasil

CAPAIAN INDIKATOR KINERJA TUJUAN

Adapun untuk penilaian capaian kinerja tujuan untuk setiap indikator tujuan ditetapkan rumus penghitungan dan skala ordinal sesuai Permendagri No. 54 tahun 2010 sebagaimana penghitungan indikator kinerja utama tersebut di atas.

3.2 Evaluasi Dan Analisis Capaian Kinerja

Capain indikator kinerja utama DINPERKIM Kota pekalongan Tahun 2025 sebagaimana tabel berikut :

Tabel 3.2
Pengukuran Kinerja DINPERKIM Kota Pekalongan Tahun 2025

No	Sasaran	Indikator Kinerja	Satuan	Target	Realisasi	Capaian	Katgori
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
1	Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah	Nilai SAKIP OPD	Indeks	74.55	74.80	100.34	Tercapai
2	Meningkatnya Jumlah Rumah Layak Huni	Persentase Jumlah Rumah Layak Huni	Persen	99.00	89.90	90.81	Tidak tercapai
3	Meningkatnya	Persentase	Persen	100	100	100	Tercapai

Tertib Administrasi Dalam Penyelenggaraan Urusan Pertanahan	peta bidang tanah untuk pembangunan fasilitas umum yang sudah teregister						
---	--	--	--	--	--	--	--

Sumber : DINPERKIM Kota Pekalongan

Berdasarkan hasil evaluasi terhadap pencapaian sasaran kinerja, dapat disimpulkan bahwa dari keseluruhan Indikator Kinerja Utama (IKU) yang ditetapkan, terdapat 2 (dua) indikator dengan capaian realisasi mencapai dan/atau melebihi 100% serta 1 (satu) indikator dengan capaian realisasi di bawah 100%. Secara rinci capaian kinerja tersebut dapat dijelaskan sebagai berikut:

1. Indikator kinerja dengan capaian mencapai 100% sebanyak 2 (dua) indikator, yaitu:
 - a. Sasaran meningkatnya kualitas dokumen perencanaan, dengan indikator persentase program RKPD yang selaras dengan RPJMD. Indikator ini ditetapkan dengan target.
 - b. sebesar 100 persen dan terealisasi 100 persen, sehingga capaian kinerja mencapai 100 persen dengan kategori sangat berhasil. Capaian ini diperoleh dari jumlah program RKPD Tahun 2024 yang selaras dengan RPJMD sebanyak 125 program, sesuai dengan total program RPJMD yang direncanakan pada tahun berjalan.
 - c. Sasaran meningkatnya rekomendasi hasil penelitian dan pengembangan, dengan indikator persentase laporan hasil penelitian dan pengembangan (litbang). Target indikator ditetapkan sebesar 100 persen dan terealisasi 100 persen, sehingga capaian kinerja mencapai 100 persen dengan kategori sangat berhasil.
 - d. Indikator kinerja dengan capaian realisasi di bawah 100% sebanyak 1 (satu) indikator yaitu sasaran meningkatnya akuntabilitas kinerja perangkat daerah dengan indikator Nilai SAKIP OPD. Target Nilai SAKIP ditetapkan sebesar 88,60, sedangkan realisasi yang dicapai sebesar 88,50, atau setara dengan 99,89

persen. Meskipun belum sepenuhnya mencapai target yang ditetapkan, capaian indikator ini masih termasuk dalam kategori sangat berhasil.

Perbandingan realisasi kinerja tahun 2025 bila dibandingkan dengan tahun-tahun sebelumnya tersaji dalam tabel 3.2 dibawah ini :

Tabel 3.3

Perbandingan Realisasi Capaian Kinerja Utama Dinperkim
Kota Pekalongan Tahun 2025 dengan Tahun sebelumnya

No	Sasaran	Indikator Kinerja Utama	Satuan	Realisasi			Keterangan
				2023	2024	2025	
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah	Nilai SAKIP OPD	Indeks	89.16	74.45	74.80	
2	Meningkatnya Jumlah Rumah Layak Huni	Persentase Jumlah Rumah Layak Huni	Persen	98.76	72.75	89.90	
3	Meningkatnya Tertib Administrasi Dalam Penyelenggaraan Urusan Pertanahan	Persentase peta bidang tanah untuk pembangunan fasilitas umum yang sudah teregister	Persen	100	100	100	

Dokumen Rencana Strategis atau Renstra di dalamnya memuat target kinerja termasuk Indikator Kinerja Utama Perbandingan realisasi kinerja dengan target jangka menengah pada dokumen renstra adalah sebagaimana Tabel 3.3 dibawah ini:

Tabel 3.3 Perbandingan realisasi kinerja dengan target jangka menengah pada dokumen renstra

No	Sasaran	Indikator Kinerja Utama	Satuan	Realisasi s/d 2025	Target akhir renstra 2026	Capaian	Keterangan
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah	Nilai SAKIP OPD	Indeks	74.80	74.45	74.55	Berhasil
2	Meningkatnya Jumlah Rumah Layak Huni	Persentase Jumlah Rumah Layak Huni	Persen	89.90	72.75	90.81	Berhasil
3	Meningkatnya Tertib Administrasi Dalam Penyelenggaraan Urusan Pertanahan	Persentase peta bidang tanah untuk pembangunan fasilitas umum yang sudah teregister	Persen	100	100	100	Sangat Berhasil

Berdasarkan tabel capaian kinerja Indikator Kinerja Utama (IKU), dapat dijelaskan bahwa secara umum pelaksanaan program dan kegiatan telah menunjukkan hasil yang baik hingga sangat baik. Hal ini tercermin dari capaian realisasi terhadap target akhir Rencana Strategis (Renstra) Tahun 2026 pada masing-masing sasaran sebagai berikut:

1. Sasaran meningkatnya akuntabilitas kinerja perangkat daerah, dengan Indikator Kinerja Utama Nilai SAKIP OPD. Realisasi kinerja sampai dengan tahun 2025 mencapai 74,80, sedangkan target akhir Renstra Tahun 2026 ditetapkan sebesar 74,45. Dengan

capaian sebesar 74,55, sasaran ini dinilai berhasil, karena realisasi telah memenuhi dan melampaui target akhir yang ditetapkan.

2. Sasaran meningkatnya jumlah rumah layak huni, dengan Indikator Kinerja Utama persentase jumlah rumah layak huni. Realisasi kinerja sampai dengan tahun 2025 tercatat sebesar 89,90 persen, sementara target akhir Renstra Tahun 2026 sebesar 72,75 persen. Capaian kinerja mencapai 90,81 persen, sehingga sasaran ini dinyatakan berhasil, karena realisasi kinerja telah melampaui target akhir Renstra.
3. Sasaran meningkatnya tertib administrasi dalam penyelenggaraan urusan pertanahan, dengan Indikator Kinerja Utama persentase peta bidang tanah untuk pembangunan fasilitas umum yang sudah teregister. Realisasi kinerja sampai dengan tahun 2025 mencapai 100 persen, sejalan dengan target akhir Renstra Tahun 2026 sebesar 100 persen. Dengan capaian kinerja sebesar 100 persen, sasaran ini dikategorikan sangat berhasil, karena seluruh target yang ditetapkan telah tercapai secara optimal.

Dokumen Rencana Strategis atau Renstra di dalamnya memuat target kinerja termasuk indikator kinerja utama. Perbandingan realisasi kinerja dengan target jangka menengah pada dokumen renstra adalah sebagaimana dibawah ini :

Tabel 3.4
Perbandingan Realisasi Capaian Kinerja Utama
Dinperkim Kota Pekalongan 2025 dengan Target Akhir Renstra 2026

No	Sasaran	Indikator Kinerja Utama	Satuan	Realisasi s/d tahun 2025	Target Akhir Renstra 2026	Capaian (%)	Kategori
1	Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah	Nilai SAKIP OPD	Indeks	74.80	74.55		
2	Meningkatnya Jumlah Rumah Layak Huni	Persentase Jumlah Rumah Layak Huni	Persen	89.90	99.00		
3	Meningkatnya Tertib	Persentase peta bidang	Persen	100	100		

	Administrasi Dalam Penyelenggaraan Urusan Pertanahan	tanah untuk pembangunan fasilitas umum yang sudah teregister					
--	--	--	--	--	--	--	--

Berdasarkan Tabel 3.3 tentang Perbandingan Realisasi Capaian Kinerja Utama DINPERKIM Kota Pekalongan Tahun 2025 dengan Target Akhir Renstra Tahun 2026, dapat dijelaskan bahwa secara umum capaian kinerja DINPERKIM menunjukkan hasil yang cukup baik, meskipun masih terdapat indikator yang memerlukan peningkatan untuk mencapai target akhir Renstra.

dapat disimpulkan bahwa sebagian besar indikator kinerja utama DINPERKIM Kota Pekalongan telah mencapai, bahkan melampaui, target akhir Renstra. Namun demikian, indikator persentase jumlah rumah layak huni masih memerlukan perhatian dan penguatan program agar target Renstra Tahun 2026 dapat tercapai secara optimal.

3.3 Capaian Kinerja Tujuan

Adapun simpulan untuk kategori capain indikator kinerja tujuan adalah sebagai berikut:

Tabel 3.5 Capain Indikator Kinerja Tujuan

No	Tujuan	Indikator Kinerja	Satuan	Target	Realisasi	Capaian (%)	Kategori
1	Meningkatkan Kualitas Layanan Publik	Indeks Kepuasan Masyarakat	Indeks	77.16	88.38	114.54	Sangat Berhasil
2	Pemenuhan Sarana Prasarana Dan Utilitas Perumahan Serta Permukiman Tidak Kumuh	Persentase pemenuhan sarana prasarana dan utilitas perumahan dan permukiman	Persen	96.77	72.46	74.88	Tidak Tercapai

		yang tidak kumuh					
3	Meningkatkan Tertib Administrasi Dalam Penyelenggaraan Urusan Pertanahan	Persentase penetapan tanah untuk pembangunan fasilitas umum (IKK Outcome)	Persen	88.00	100	100	Sangat Berhasil

Berdasarkan hasil pengukuran kinerja sebagaimana tersaji dalam Tabel 3.4, dapat disimpulkan bahwa secara umum pencapaian tujuan DINPERKIM Kota Pekalongan menunjukkan kinerja yang baik, meskipun masih terdapat tujuan yang belum tercapai secara optimal.

Tujuan meningkatkan kualitas layanan publik, yang diukur melalui Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM), menunjukkan realisasi sebesar 88,38 dari target 77,16, dengan tingkat capaian 114,54% dan kategori Sangat Berhasil. Capaian ini mencerminkan meningkatnya kualitas pelayanan DINPERKIM Kota Pekalongan kepada masyarakat, baik dari aspek prosedur, waktu pelayanan, maupun responsivitas aparatur.

Sementara itu, tujuan pemenuhan sarana dan prasarana perumahan dan permukiman yang diukur melalui persentase pemenuhan menunjukkan realisasi sebesar 72,46% dari target 96,77%, dengan tingkat capaian 74,88% dan kategori Tidak Tercapai. Kondisi ini mengindikasikan masih adanya keterbatasan dalam pemenuhan sarana dan prasarana, yang dipengaruhi oleh keterbatasan anggaran, kondisi wilayah, serta meningkatnya kebutuhan layanan perumahan dan permukiman.

Selanjutnya, tujuan meningkatkan tertib administrasi dalam penyelenggaraan urusan pertanahan yang diukur melalui persentase penetapan tanah untuk pembangunan menunjukkan realisasi sebesar 100% dari target 88,00%, dengan tingkat capaian 100% dan kategori Sangat Berhasil. Hal ini menunjukkan bahwa pelaksanaan administrasi pertanahan telah berjalan secara optimal dan mendukung kelancaran pembangunan.

Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa sebagian besar tujuan DINPERKIM Kota Pekalongan telah tercapai dengan kategori berhasil hingga sangat berhasil, namun masih diperlukan upaya peningkatan dan penguatan program pada tujuan pemenuhan sarana dan prasarana perumahan dan permukiman agar target yang telah ditetapkan dapat tercapai secara optimal pada periode selanjutnya.

3.4. Analisis Capaian Kinerja

Berdasarkan capaian indikator kinerja sasaran, dapat dianalisis masing-masing sasaran berdasarkan target dan realisasi kerjanya. Adapun analisis capaian kinerja sasaran Tahun 2025 adalah sebagai berikut :

1. Capaian Kinerja Sasaran

Sasaran 1 : Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah

Hasil evaluasi capaian kinerja sasaran 1 dengan 1 indikator kinerja mendapatkan angka nilai capaian sebesar 74,80 % berdasarkan skala ordinal dengan kategori Sangat Berhasil. Adapun hasil pengukuran indikator kinerja sasaran sebagai berikut:

Tabel 3.6 Pengukuran capaian kinerja Sasaran 1

No	Indikator Sasaran	Kondisi Awal	Satuan	Capaian Tahun 2023	Capaian Tahun 2024	Capaian Tahun 2025	Tahun 2025		Target Renstra 2026	
							Target	Realisasi	Capaian (%)	
1	Nilai Sakip OPD		Indeks	74.45	74.75	74.80	74.55	74.80	100.34	

Berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah dan Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP), telah dilakukan evaluasi atas akuntabilitas kinerja Internal Perangkat Daerah Tahun 2025. Hasil evaluasi AKIP Bappeda Kota Pekalongan memperoleh nilai 74,80 atau predikat

“Sangat Baik”. Hasil penilaian evaluasi AKIP Dinperkim Kota Pekalongan tahun 2025 atas komponen penilaian dapat dilihat pada tabel 3.7.

Tabel 3.7 Rincian Hasil Evaluasi Akip Dinperkim
Kota Pekalongan Tahun 2025

No	Komponen/Sub Komponen/Kriteria	Bobot	Nilai
1	Perencanaan Kinerja	30	22,5
2	Pengukuran Kinerja	30	21
3	Pelaporan Kinerja	15	10,8
4	Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal	25	20,5
	Nilai Hasil Evaluasi		74,80
	Tingkat Akuntabilitas Kinerja		BB

Sementara itu perbandingan nilai evaluasi AKIP dengan organisasi perangkat daerah lain dapat dilihat pada tabel 3.8

Tabel 3.8 Perbandingan Nilai Eveluasi AKIP dengan perangkat daerah di Lingkungan
Pemerintah Kota Pekalongan Tahun 2025

No	Perangkat Daerah	Nilai AKIP Tahun 2025	Predikat
1	BKPSDM	84.00	A
2	Inspektorat Daerah	84.75	A
3	BPKAD	84.60	A
4	DKP	83.27	A
5	Dinas Kesehatan	83.25	A
6	Dindukcapil	82.95	A
7	Sekretariat Daerah	81.85	A
8	Dingdakop-UMKM	85.70	A
9	DPMPPA	83.55	A
10	Baperida	88.70	A

No	Perangkat Daerah	Nilai AKIP Tahun 2025	Predikat
11	Satpol P3KP	75.50	BB
12	Dinarpus	76.10	BB
13	Dinparbudpora	78.15	BB
14	Kec.Pekalongan Utara	76.65	BB
15	BPBD	76.00	BB
16	Dinsos P2KB	76.35	BB
17	Kec.Pekalongan Barat	76.00	BB
18	Dinperpa	76.35	BB
19	Bakesbangpol	76.50	BB
20	Kec Pekalongan Timur	76.40	BB
21	Kec Pekalongan Selatan	73.75	BB
22	DPMPTSP	76.45	BB
23	Dinas Pendidikan	73.75	BB
24	Dinperkim	76.80	BB
25	Dinperinaker	77.15	BB
26	Dinas Perhubungan	78.00	BB
27	Sekretariat DPRD	78.50	BB
28	DPUPR	83.05	A
29	DLH	85.95	A
30	Dinkominfo	83.50	A

Berikut adalah program dan kegiatan serta anggaran yang digunakan guna mendukung indikator kinerja :

Tabel 3.9
Anggaran dan Realisasi Belanja Sasaran 1 Tahun 2025

Program	Kegiatan	Pagu Anggaran Penetapan 2025	Pagu Perubahan Tahun 2025	Realisasi (Rp)
Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/kota	Perencanaan, Penganggaran, Dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	16.864.000,-	13.530.000,-	12.168.700,-
	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	2.911.042.000,-	2.926.109.000,-	2.453.861.004,-
	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	5.000.000,-	00,-	00,-
	Administrasi Umum Perangkat Daerah	185.521.000,-	199.965.000,-	193.571.642,-
	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	1.171.585.000,-	1.214.353.000,-	1.184.586.953,-

Program	Kegiatan	Pagu Anggaran Penetapan 2025	Pagu Perubahan Tahun 2025	Realisasi (Rp)
	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	240.070.000,-	306.272.000,-	296.354.278,-
Total		4.530.082.000,-	4.660.229.000,-	4.140.542.577,-

Tabel 3.8 Capaian Kinerja Indikator Kinerja 1 Terhadap Anggaran Tahun 2025

No	Sasaran	Pagu Anggaran Tahun 2025	Realisasi (Rp)	Persentase Realisasi Anggaran (%)	Capaian Kinerja sasaran (%)	Efisiensi (%)
1	Meningkatnya akuntabilitas kinerja perangkat daerah	4.660.229.000,-	4.140.542.577,-	88,66	74.80	8,97

Berdasarkan Tabel 3.8 tentang Capaian Kinerja Indikator Kinerja 1 terhadap Anggaran Tahun 2025, dapat dijelaskan bahwa pelaksanaan anggaran untuk mendukung sasaran meningkatnya akuntabilitas kinerja perangkat daerah telah berjalan dengan cukup efektif dan efisien.

Pada Tahun 2025, sasaran tersebut didukung oleh pagu anggaran sebesar Rp4.660.229.000,00 dengan realisasi anggaran sebesar Rp4.140.542.577,00. Dengan demikian, persentase realisasi anggaran mencapai **88,66%**, yang menunjukkan bahwa

sebagian besar anggaran telah dimanfaatkan untuk mendukung pelaksanaan program dan kegiatan yang telah direncanakan.

Capaian kinerja sasaran pada indikator **Nilai SAKIP OPD** tercatat sebesar **74,80**, yang menunjukkan bahwa target kinerja telah tercapai sesuai dengan yang ditetapkan. Pencapaian kinerja tersebut didukung oleh penggunaan anggaran yang relatif efisien, dengan tingkat efisiensi sebesar 8,97%. Hal ini mencerminkan bahwa pengelolaan anggaran dilakukan secara optimal tanpa mengurangi kualitas capaian kinerja.

Faktor pendukung keberhasilan capaian kinerja sasaran 1 sebagai berikut :

a Komitmen Pimpinan dan Aparatur

Terdapat komitmen yang kuat dari pimpinan dan seluruh jajaran aparatur DINPERKIM Kota Pekalongan dalam penerapan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP). Komitmen tersebut tercermin dalam konsistensi penyusunan dokumen perencanaan, pelaksanaan, pelaporan, serta evaluasi kinerja yang berkesinambungan

b Kualitas Perencanaan yang Semakin Baik

Perencanaan kinerja telah disusun secara lebih terarah dan selaras antara dokumen Renstra, Renja, Perjanjian Kinerja, hingga LKjIP. Kesesuaian antara sasaran, indikator, target, dan program kegiatan turut mendukung tercapainya nilai SAKIP OPD sesuai target yang ditetapkan.

c Peningkatan Koordinasi dan Monitoring Evaluasi

Pelaksanaan monitoring dan evaluasi kinerja dilakukan secara rutin dan terstruktur, baik internal maupun melalui koordinasi dengan perangkat daerah pembina. Hasil monitoring dan evaluasi tersebut dimanfaatkan sebagai bahan perbaikan dalam pelaksanaan program dan kegiatan.

d Efisiensi Pengelolaan Anggaran

Pengelolaan anggaran yang efektif dan efisien, dengan tingkat realisasi sebesar 88,66% dan efisiensi 8,97%, mampu mendukung pencapaian kinerja tanpa pemborosan anggaran. Efisiensi tersebut tidak berdampak pada penurunan kualitas capaian kinerja sasaran.

SASARAN 2 : Meningkatnya Jumlah Rumah Layak Huni

Hasil evaluasi capaian kinerja sasaran 2 dengan 1 indikator kinerja mendapatkan angka nilai rata-rata capaian sebesar 90.81 % berdasarkan skala ordinal dengan kategori Belum Tercapai . Adapun hasil pengukuran indikator kinerja sasaran sebagai berikut :

Tabel 3.10 Capaian Kinerja Sasaran 2

No	Indikator Sasaran	Kondisi Awal	Capaian Tahun 2023	Capaian Tahun 2024	Target Tahun 2025			Target Akhir Renstra 2026
					Target	Realisasi	Capaian	
1	Meningkatnya Jumlah Rumah Layak Huni		98.76	73.56	99.00	89.90	89.90	100

Berdasarkan hasil evaluasi capaian kinerja Sasaran 2: Meningkatnya Jumlah Rumah Layak Huni, yang diukur melalui satu indikator kinerja, diperoleh nilai capaian kinerja sebesar 89,90% pada Tahun 2025. Berdasarkan skala ordinal, capaian tersebut termasuk dalam kategori Belum Tercapai.

Belum tercapainya target kinerja pada Sasaran 2 menunjukkan bahwa upaya peningkatan kualitas rumah layak huni masih memerlukan penguatan, khususnya dalam penanganan Rumah Tidak Layak Huni (RTLH). Kondisi tersebut dipengaruhi oleh keterbatasan alokasi anggaran, kompleksitas kondisi fisik bangunan rumah, serta faktor lingkungan dan sosial ekonomi masyarakat, terutama pada wilayah yang terdampak rob dan kawasan padat penduduk.

Capaian kinerja sasaran 2 didukung oleh program, kegiatan dan penganggaran yang dapat dilihat pada tabel 3.11 berikut

Tabel 3.11. Program, Kegiatan dan Anggaran Yang Mendukung Sasaran 2
Meningkatnya Jumlah Rumah Layak Huni

Program	Kegiatan	Pagu Anggaran Penetapan Tahun 2025	Pagu Anggaran Perubahan Tahun 2025	Anggaran Realisasi (Rp)
Program Pengembangan Perumahan	Pembangunan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Kabupaten/Kota	169.410.000,-	73.910.000,-	10.200.000,-
Program Perumahan Dan Kawasan Permukiman Kumuh	Pencegahan Perumahan dan Kawasan Permukiman Kumuh pada Daerah Kabupaten /Kota	6.840.514.000,-	6.860.714.000,-	6.762.102.513,-
		7.009.924.000,-	6.934.624.000,-	6.772.302.513,-

Berdasarkan Tabel 3.10, dukungan terhadap pencapaian Sasaran 2: Meningkatnya Jumlah Rumah Layak Huni pada Tahun 2025 dilaksanakan melalui beberapa program dan kegiatan yang didukung oleh alokasi anggaran daerah.

Program yang mendukung sasaran tersebut antara lain Program Pengembangan Perumahan, melalui kegiatan Pembangunan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Kabupaten/Kota. Pada kegiatan ini, pagu anggaran penetapan

Tahun 2025 sebesar Rp169.410.000,00 yang selanjutnya mengalami penyesuaian pada perubahan anggaran menjadi Rp73.910.000,-. Adapun realisasi anggaran yang terserap pada kegiatan tersebut sebesar Rp10.200.000,00.

Selain itu, dukungan terhadap Sasaran 2 juga dilaksanakan melalui Program Perumahan dan Kawasan Permukiman Kumuh, dengan kegiatan Pencegahan Perumahan dan Kawasan Permukiman Kumuh. Pada kegiatan ini, pagu anggaran penetapan Tahun 2025 sebesar Rp6.840.514.000,00 kemudian mengalami peningkatan pada perubahan anggaran menjadi Rp6.860.714.000,00. Realisasi anggaran atas kegiatan tersebut mencapai Rp6.762.102.513,00.

Tabel 3.12 Evaluasi Capaian Kinerja Indikator Sasaran 2
Terhadap Anggaran Tahun 2025

No	Sasaran	Pagu Anggaran Tahun 2025	Realisasi (Rp)	Persentase Realisasi Anggaran (%)	Capaian Kinerja sasaran (%)	Efisiensi (%)
1	Meningkatnya Jumlah Rumah Layak Huni	7.009.924.000,-	6.934.624.000,-	97	89.90	1

Berdasarkan Tabel 3.12, evaluasi capaian kinerja Indikator Sasaran 1 terhadap Anggaran Tahun 2025 menunjukkan bahwa sasaran meningkatnya jumlah rumah layak huni didukung oleh pagu anggaran sebesar Rp7.009.924.000,00. Dari anggaran tersebut, realisasi yang berhasil dicapai adalah sebesar Rp6.934.624.000,00 atau setara dengan 97% dari total pagu anggaran.

Capaian kinerja sasaran mencapai 89,90%, yang menunjukkan bahwa pelaksanaan kegiatan telah berjalan dengan baik dan mendekati target yang ditetapkan. Selain itu, tingkat efisiensi anggaran tercatat sebesar 1%, yang mencerminkan adanya pengelolaan anggaran yang cukup efisien dalam mendukung pencapaian sasaran program.

Faktor-faktor yang mendukung tercapainya kinerja Sasaran 2 antara lain:

1. Ketersediaan anggaran yang memadai, sehingga seluruh kegiatan pendukung sasaran dapat dilaksanakan sesuai dengan perencanaan.
2. Perencanaan program dan kegiatan yang tepat sasaran, selaras dengan kebutuhan masyarakat dan prioritas pembangunan daerah.
3. Koordinasi yang baik antarperangkat daerah dan pemangku kepentingan, sehingga pelaksanaan kegiatan berjalan efektif dan efisien.
4. Monitoring dan evaluasi yang dilakukan secara berkala, sehingga kendala yang muncul dapat segera diidentifikasi dan ditindaklanjuti.
5. Dukungan dan partisipasi masyarakat, yang turut mendorong keberhasilan pelaksanaan program dan pencapaian target kinerja.

Sasaran 3 : Meningkatnya Tertib Administrasi Dalam Penyelenggaraan Urusan Pertanahan

Hasil evaluasi capaian kinerja sasaran 3 dengan 1 indikator kinerja mendapatkan angka nilai rata-rata capaian sebesar 100 % berdasarkan skala ordinal dengan kategori Sangat Berhasil. Adapun hasil pengukuran indikator kinerja sasaran sebagai berikut :

Tabel 3.13 Pengukuran Capaian Kinerja Sasaran 3

No	Indikator Sasaran	Kondisi Awal	Satuan	Capaian Tahun 2023	Capaian Tahun 2024	Capaian Tahun 2025	Tahun 2025			Target Renstra 2026
							Target	Realisasi	Capaian (%)	
1	Meningkatnya Tertib Administrasi Dalam Penyeleng		Person	100	100	100	100	100	100	100

garaan Urusan Pertanaha n										
------------------------------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

Berdasarkan Tabel 3.13, pengukuran capaian kinerja Sasaran 3, yaitu meningkatnya tertib administrasi dalam penyelenggaraan urusan pertanahan, menunjukkan hasil yang sangat baik. Indikator sasaran diukur dalam satuan persen, dengan kondisi awal dan target capaian yang ditetapkan secara konsisten.

Capaian kinerja pada tahun 2023, 2024, dan 2025 masing-masing mencapai 100%, yang menunjukkan bahwa pelaksanaan kegiatan telah berjalan optimal dan sesuai dengan target yang ditetapkan. Pada Tahun 2025, realisasi capaian juga mencapai 100%, sehingga tingkat pencapaian kinerja sasaran dapat dikategorikan sangat berhasil.

Capaian kinerja sasaran 3 didukung oleh program, kegiatan dan penganggaran yang dapat dilihat pada tabel 3.13 berikut:

Tabel 3.14
Anggaran dan Realisasi Belanja per Sasaran Tahun 2025

Program	Kegiatan	Pagu Anggaran Penetapan Tahun 2025	Pagu Anggaran Perubahan Tahun 2025	Anggaran Realisasi (Rp)
Program Penyelesaian Ganti Kerugian Dan Santunan Tanah Untuk Pembangunan	Penyelesaian Masalah Ganti Kerugian dan Santunan Tanah untuk Pembangunan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten	1.091.192.000,-	710.606.000,-	678.934.180,-

	/Kota			
Program Penyelesaian Gantikerugian Dantsantuan Tanah Untuk Pembangunan	Penetapan Subjek dan Objek Redistribusi Tanah serta Ganti Kerugian Tanah Kelebihan Maksimum dan Tanah Absentee dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	9.093.000,-	37.522.000,-	23.196.000,-
		1.100.285.000,-	748.128.000,-	702.130.180,-

Berdasarkan tabel anggaran dan realisasi belanja per sasaran Tahun 2025, pelaksanaan program Penyelesaian Ganti Kerugian dan Santunan Tanah untuk Pembangunan dilaksanakan melalui beberapa kegiatan pendukung.

Kegiatan Penyelesaian Masalah Ganti Kerugian dan Santunan Tanah untuk Pembangunan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota memiliki pagu anggaran penetapan sebesar Rp1.091.192.000,00 yang setelah perubahan menjadi Rp710.606.000,00. Dari anggaran tersebut, realisasi belanja mencapai Rp678.934.180,00 menunjukkan tingkat penyerapan anggaran yang cukup baik.

Selanjutnya, kegiatan Penetapan Subjek dan Objek Redistribusi Tanah serta Ganti Kerugian Tanah Kelebihan Maksimum dan Tanah Absentee dalam satu daerah Kabupaten/Kota memiliki pagu anggaran penetapan sebesar Rp9.093.000,00 yang mengalami perubahan menjadi Rp37.522.000,00 dengan realisasi belanja sebesar Rp23.196.000,00.

Secara keseluruhan, total pagu anggaran penetapan Tahun 2025 sebesar Rp7.009.924.000, dengan pagu anggaran setelah perubahan sebesar Rp6.934.624.000,00. Realisasi belanja yang dicapai sebesar Rp702.130.180,00 yang

mencerminkan bahwa pelaksanaan program dan kegiatan telah berjalan sesuai dengan perencanaan serta mendukung pencapaian sasaran yang telah ditetapkan.

Tabel 3.15 Evaluasi Capaian Kinerja Indikator Sasaran 1
Terhadap Anggaran Tahun 2025

No	Sasaran	Pagu Anggaran Tahun 2025	Realisasi (Rp)	Persentase Realisasi Anggaran (%)	Capaian Kinerja sasaran (%)	Efisiensi (%)
1	Meningkatnya Tertib Administrasi Dalam Penyelenggaraan Urusan Pertanahan	748.128.000,-	702.130.180,-	94	89.90	30

Berdasarkan Tabel 3.14, evaluasi capaian kinerja Indikator Sasaran 1, yaitu meningkatnya tertib administrasi dalam penyelenggaraan urusan pertanahan, menunjukkan bahwa pada Tahun 2025 tersedia pagu anggaran sebesar Rp.748.128.000,00. Dari total anggaran tersebut, realisasi yang dicapai sebesar Rp.702.130.180,00 atau setara dengan 94% dari pagu anggaran.

Capaian kinerja sasaran mencapai 89,90%, yang menunjukkan bahwa pelaksanaan program dan kegiatan telah berjalan dengan baik serta mendekati target yang ditetapkan. Sementara itu, tingkat efisiensi anggaran tercatat sebesar 30%, yang mencerminkan adanya optimalisasi penggunaan anggaran dalam mendukung pencapaian kinerja sasaran.

3.5 Perbandingan Realisasi Kinerja Dengan Standar Nasional

Tabel 3.16

Perbandingan Realisasi Capaian Kinerja Utama

Dinperkim Kota Pekalongan dengan Standar Nasional Tahun 2025

No	Sasaran	Indikator Kinerja Utama	Satuan	Realisasi	Target Nasional	Capaian(%)	Kategori
1	Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah	Nilai SAKIP OPD	Indeks	74.80	-	-	-
2	Meningkatnya Jumlah Rumah Layak Huni	Persentase Jumlah Rumah Layak Huni	Persen	90.81	-	-	-
3	Meningkatnya Tertib Administrasi Dalam Penyelenggaraan Urusan Pertanahan	Persentase peta bidang tanah untuk pembangunan fasilitas umum yang sudah teregister	Persen	100	-	-	-

Indikator Nilai SAKIP OPD, Persentase Program RKPD selaras dengan RPJMD, dan Persentase laporan hasil litbang merupakan indikator kinerja mandiri Dinperkim Kota Pekalongan sehingga tidak dapat dibandingkan dengan Standar Nasional maupun Provinsi

3.3 AKUNTABILITAS KEUANGAN

Pengukuran akuntabilitas, selain dilakukan melalui pengukuran kinerja sasaran, akuntabilitas juga dilihat dari realisasi anggaran, yang merupakan bagian dari Laporan Kinerja Intansi Pemerintah (LKjIP). Selama tahun 2025 pelaksanaan program, kegiatan dan sub kegiatan dalam rangka menjalankan tugas pokok dan fungsi serta untuk

mewujudkan target kinerja yang ingin dicapai Dinperkim Kota Pekalongan dianggarkan melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kota Pekalongan. Pagu total belanja Dinperkim Kota Pekalongan Tahun 2025 adalah sebesar Rp. 50.424.695.000,- dengan realisasi sampai dengan akhir tahun sebesar Rp. 49.286.355.800,- atau sebesar 97,74 %. Adapun rincian pagu dan realisasi anggaran program, kegiatan dan sub kegiatan Tahun 2025 dapat dilihat pada table 3.17 dibawah ini:

Tabel 3.17
Anggaran dan Realisasi Belanja Tahun 2025

No	Urusan/Program /Kegiatan/Sub Kegiatan	Pagu Anggaran Perubahan Tahun 2025 (Rp)	Realisasi Tahun 2025	
			Nominal (Rp)	%
A	Urusan Pemerintahan Bidang Perumahan Dan Kawasan Permukiman			
I	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	4.660.229.000,-	4.140.542.577,-	89,94
1	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	13.530.000,00,-	12.168.700,00	86,26
1	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	2.806.000,00	2.420.500,00	86,26
2	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	1.558.000,00	1.516.200,00	97,32
3	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	9.166.000,00	8.232.000,00	89,81
2	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	2.926.109.000,00	2.453.861.004,00	83,86
1	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	2.873.889.000,00	2.402.714.754,00	83,60
2	Pelaksanaan Penatausahaan dan	50.700.000,00	49.800.000,00	98,22

No	Urusan/Program /Kegiatan/Sub Kegiatan	Pagu Anggaran Perubahan Tahun 2025 (Rp)	Realisasi Tahun 2025	
	Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD			
3	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	1.520.000,00	1.346.250,00	88,57
3	Administrasi Umum Perangkat Daerah	199.965.000,00	193.571.642,00	96,80
1	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	3.650.000,00	3.639.500,00	99,71
2	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	80.685.000,00	76.437.800,00	94,74
3	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	1.460.000,00	1.382.000,00	94,66
4	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	28.750.000,00	27.899.500,00	97,04
5	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	3.650.000,00	3.628.000,00	99,40
6	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	1.770.000,00	974.500,00	55,06
7	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	80.000.000,00	79.610.342,00	99,51
4	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	1.214.353.000,00	1.184.586.953,00	97,55
1	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	1.020.000,00	700.000,00	68,63
2	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	972.704.000,00	955.300.671,00	98,21
3	Penyediaan Jasa Pelayanan	240.629.000,00	228.586.282,00	95,00

No	Urusan/Program /Kegiatan/Sub Kegiatan	Pagu Anggaran Perubahan Tahun 2025 (Rp)	Realisasi Tahun 2025	
	Umum Kantor			
5	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	306.272.000,00	296.354.278,00	96,76
1	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	121.892.000,00	114.587.830,00	94,01
2	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	46.750.000,00	45.865.000,00	98,11
3	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	137.630.000,00	135.901.448,00	98,74
B	Program Pengembangan Perumahan	1.708.749.000,00	1.580.374.942,00	92,49
1	Pendataan Penyediaan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Kabupaten/Kota	21.900.000,00	21.317.000,00	97,34
1	Identifikasi Perumahan di Lokasi yang Berpotensi Terkena Relokasi Program Kabupaten/Kota	21.900.000,00	21.317.000,00	97,34
2	Sosialisasi dan Persiapan Penyediaan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Kabupaten/Kota	32.850.000,00	28.812.000,00	87,71

No	Urusan/Program /Kegiatan/Sub Kegiatan	Pagu Anggaran Perubahan Tahun 2025 (Rp)	Realisasi Tahun 2025	
1	Sosialisasi Standar Teknis Penyediaan dan Rehabilitasi Rumah kepada Masyarakat/Sukarelawan Tanggap Bencana	7.300.000,00	5.542.000,00	75,92
2	Pembentukan dan Pelatihan Tim Satgas, Tim Pendamping dan Fasilitator	18.250.000,00	17.750.000,00	97,26
3	Rembug Warga untuk Menentukan Calon Penerima Rumah bagi Masyarakat yang Terkena Relokasi Program Kabupaten/Kota	7.300.000,00	5.520.000,00	75,62
3	Pembangunan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Kabupaten/Kota	73.910.000,00	10.200.000,00	13,80
1	Rehabilitasi Rumah bagi Korban Bencana	33.410.000,00	5.950.000,00	17,81
2	Pembangunan Rumah bagi Korban Bencana	40.500.000,00	4.250.000,00	10,49
4	Pembinaan Pengelolaan Rumah Susun Umum dan/atau Rumah Khusus	1.580.089.000,00	1.520.045.942,00	96,20
1	Fasilitasi Pengelolaan Kelembagaan dan Pemilik/Penghuni Rumah Susun	1.580.089.000,00	1.520.045.942,00	96,20

No	Urusan/Program /Kegiatan/Sub Kegiatan	Pagu Anggaran Perubahan Tahun 2025 (Rp)	Realisasi Tahun 2025	
C	Program Kawasan Permukiman	30.350.925.000,00	30.065.302.188,00	99,06
1	Penataan dan Peningkatan Kualitas Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (Sepuluh) Ha	165.685.000,00	150.888.800,00	91,07
1	Penyusunan/Review/Legalisasi Kebijakan Bidang PKP	104.725.000,00	91.388.800,00	87,27
2	Survei dan Penetapan Lokasi Perumahan dan Permukiman Kumuh	60.960.000,00	59.500.000,00	97,60
2	Peningkatan Kualitas Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (Sepuluh) Ha	30.185.240.000,00	29.914.413.388,00	99,10
1	Perbaikan Rumah Tidak Layak Huni	2.133.159.000,00	2.119.948.000,00	99,38
2	Pelaksanaan Peremajaan Kawasan Permukiman Kumuh	24.307.171.000,00	24.052.718.388,00	98,95
3	Pembangunan Rumah Baru Layak Huni untuk Peningkatan Kualitas Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (Sepuluh) Ha	3.744.910.000,00	3.741.747.000,00	99,92
D	Program Perumahan Dan Kawasan Permukiman Kumuh	6.860.714.000,00	6.762.102.513,00	98,56
1	Pencegahan Perumahan dan	6.860.714.000,00	6.762.102.513,00	98,56

No	Urusan/Program /Kegiatan/Sub Kegiatan	Pagu Anggaran Perubahan Tahun 2025 (Rp)	Realisasi Tahun 2025	
	Kawasan Permukiman Kumuh pada Daerah Kabupaten/Kota			
1	Perbaikan Rumah Tidak Layak Huni untuk Pencegahan Terhadap Tumbuh dan Berkembangnya Permukiman Kumuh di Luar Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (Sepuluh) Ha	6.860.714.000,00	6.762.102.513,00	98,56
E	Program Peningkatan Prasarana, Sarana Dan Utilitas Umum (Psu)	6.095.950.000,00	6.035.903.400,00	99,01
1	Urusan Penyelenggaraan PSU Perumahan	6.095.950.000,00	6.035.903.400,00	99,01
1	Perencanaan Penyediaan PSU Perumahan	368.144.000,00	363.443.500,00	98,72
2	Penyediaan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum di Perumahan untuk Menunjang Fungsi Hunian	1.763.872.000,00	1.711.707.000,00	97,04
3	Koordinasi dan Sinkronisasi dalam rangka Penyediaan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum Perumahan	140.524.000,00	138.691.900,00	98,70
4	Perbaikan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum di Perumahan untuk Menunjang Fungsi Hunian	3.823.410.000,00	3.822.061.000,00	99,96
F	Program Penyelesaian Ganti	710.606.000,00	678.934.180,00	95,54

No	Urusan/Program /Kegiatan/Sub Kegiatan	Pagu Anggaran Perubahan Tahun 2025 (Rp)	Realisasi Tahun 2025	
	Kerugian Dan Santunan Tanah Untuk Pembangunan			
1	Penyelesaian Masalah Ganti Kerugian dan Santunan Tanah untuk Pembangunan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	710.606.000,00	678.934.180,00	95,54
1	Koordinasi dan Sinkronisasi Penyelesaian Masalah Ganti Kerugian dan Santunan Tanah untuk Pembangunan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	710.606.000,00	678.934.180,00	95,54
G	Program Redistribusi Tanah, Dan Ganti Kerugian Program Tanah Kelebihan Maksimum Dan Tanah Absentee	37.522.000,00	23.196.000,00	61,82
1	Penetapan Subjek dan Objek Redistribusi Tanah serta Ganti Kerugian Tanah Kelebihan Maksimum dan Tanah Absentee dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	37.522.000,00	23.196.000,00	61,82
1	Koordinasi Penyelenggaraan Redistribusi Tanah Objek Reforma Agraria dalam 1 (Satu)	37.522.000,00	23.196.000,00	61,82

No	Urusan/Program /Kegiatan/Sub Kegiatan	Pagu Anggaran Perubahan Tahun 2025 (Rp)	Realisasi Tahun 2025	
	Kabupaten/Kota			
TOTAL		50.424.695.000,00	49.286.355.800,00	97,74

3.6 Prestasi Yang Diraih

Dinperkim Kota Pekalongan pada Tahun 2025 memperoleh beberapa pencapaian prestasi dan penghargaan baik tingkat Kota Pekalongan, Provinsi Jawa Tengah maupun Nasional. Prestasi yang diraih Dinperkim Kota Pekalongan pada tahun 2025 adalah:

1. Penghargaan Innovative Government Award (IGA) 2025 sebagai Kota Menawan (Konsolidasi Tanah Untuk Menata Kawasan)
2. Piagam Penghargaan dalam audit kearsipan Internal Tahun 2025 dengan Kategori Sangat Memuaskan
3. Piagam Penghargaan Lomba Hari Habitat Provinsi Jawa Tengah Tahun 2025

BAB IV PENUTUP

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kota Pekalongan Tahun 2025 merupakan pertanggungjawaban tertulis atas penyelenggaraan pemerintahan yang baik (Good Governance) pada DINPERKIM Kota Pekalongan Tahun 2025. Penyusunan LKjIP ini merupakan amanat Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP).

Berdasarkan Rencana Strategis Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kota Pekalongan Tahun 2021–2026, pada Tahun 2025 DINPERKIM Kota Pekalongan telah menetapkan sasaran strategis beserta indikator kinerja yang tertuang dalam Perjanjian Kinerja Tahun 2025. Secara umum, pelaksanaan program dan kegiatan dalam rangka pencapaian sasaran tersebut telah dilaksanakan dengan baik.

Secara rinci, capaian kinerja sasaran DINPERKIM Kota Pekalongan Tahun 2025 dapat dijelaskan sebagai berikut:

1. Sasaran 1: Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah, yang diukur dengan indikator Nilai SAKIP OPD. Pada Tahun 2025, indikator ini memiliki target sebesar 74,55 dan realisasi capaian sampai dengan Triwulan IV sebesar 74,80, atau tercapai 100,34%, sehingga sasaran ini berstatus tercapai.
2. Sasaran 2: Meningkatnya Jumlah Rumah Layak Huni, yang diukur dengan indikator Persentase Jumlah Rumah Layak Huni. Target Tahun 2025 sebesar 99,00%, dengan realisasi capaian sampai dengan Triwulan IV sebesar 89,90%, atau tercapai 90,81%, sehingga sasaran ini berstatus tidak tercapai dan menjadi bahan evaluasi untuk peningkatan kinerja pada tahun berikutnya.
3. Sasaran 3: Meningkatnya Tertib Administrasi dalam Penyelenggaraan Urusan Pertanahan, yang diukur dengan indikator Persentase peta bidang tanah untuk pembangunan fasilitas umum yang sudah teregister. Target yang ditetapkan sebesar 100% dan realisasi capaian sampai dengan Triwulan IV mencapai 100%, sehingga sasaran ini berstatus tercapai.

Dalam upaya pencapaian target kinerja yang telah ditetapkan tersebut, DINPERKIM Kota Pekalongan menganggarkan belanja melalui APBD Tahun 2025 dan telah merealisasikannya secara optimal. Berdasarkan hasil realisasi kinerja sasaran dan keuangan Tahun 2025, dapat disimpulkan bahwa DINPERKIM Kota Pekalongan telah melaksanakan pengelolaan anggaran secara efektif dan efisien, yang tercermin dari ketercapaian target kinerja serta pemanfaatan anggaran yang tepat sasaran.

Meskipun demikian, dalam pelaksanaan kinerja Tahun 2025 masih dijumpai beberapa kendala dan tantangan, antara lain keterbatasan sumber daya, dinamika kebutuhan masyarakat, serta pengaruh kondisi lingkungan dan sosial. Kendala tersebut menjadi bahan evaluasi dan pembelajaran untuk perbaikan pelaksanaan program dan kegiatan pada tahun berikutnya.

Untuk lebih meningkatkan kinerja DINPERKIM Kota Pekalongan ke depan dalam rangka mendukung pencapaian visi dan misi Kepala Daerah Tahun 2021–2026, maka perlu dilakukan peningkatan kualitas perencanaan, penguatan koordinasi lintas perangkat daerah dan pemangku kepentingan, serta peningkatan efektivitas pelaksanaan program dan kegiatan di bidang perumahan dan kawasan permukiman. Dengan disusunnya LKjIP Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kota Pekalongan Tahun 2025 ini, diharapkan dapat menjadi bahan evaluasi dan informasi kinerja yang bermanfaat dalam rangka peningkatan akuntabilitas kinerja instansi pemerintah serta peningkatan kualitas pelayanan kepada masyarakat.

Pekalongan, Februari 2026
Kepala DINPERKIM Kota Pekalongan

SLAMET MULYADI S.S.T.
NIP. 197502031996031002



LAMPIRAN -LAMPIRAN